



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 19 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU 2004 DI TINGKAT KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dari pasal 4 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Pemilu 2004 di Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar dalam Wilayah Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4335);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004 di Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 30);

13. Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 19 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2001 Nomor 21);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10 Seri A Nomor 2);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 4 Seri E Nomor 2);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008

Pasal 1

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam Tahun 2008 untuk setiap kursi DPRK Banda Aceh ditetapkan sebesar Rp. 17.500.000,- ( Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah ).
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggarkan pada Rekening objek Belanja Bantuan Sosial dengan rincian objek Belanja Bantuan Partai Politik.
- (3) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK Kota Banda Aceh untuk Tahun 2008 terinci dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 AGUSTUS 2008 M  
23 Sya'ban 1429 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 26 AGUSTUS 2008 M  
23 Sya'ban 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 19

**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 19 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 Agustus 2008 M  
23 Sya'ban 1429 H

**PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU 2004 DI TINGKAT KOTA BANDA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2008**

<b>NO</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>JUMLAH KURSI DPRK KOTA BANDA ACEH</b>	<b>JUMLAH DANA</b>
1.	Partai Keadilan Sejahtera	8	Rp. 17.500.000 x 8 = Rp. 140.000.000,-
2.	Partai Golongan Karya	5	Rp. 17.500.000 x 5 = Rp. 87.500.000,-
3.	Partai Persatuan Pembangunan	5	Rp. 17.500.000 x 5 = Rp. 87.500.000,-
4.	Partai Amanat Persatuan	5	Rp. 17.500.000 x 5 = Rp. 87.500.000,-
5.	Partai Demokrat	5	Rp. 17.500.000 x 5 = Rp. 87.500.000,-
6.	Partai Bintang Reformasi	2	Rp. 17.500.000 x 2 = Rp. 35.000.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	Rp. 525.000.000,- ( Lima ratus dua puluh lima juta rupiah )

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**DTO**

**MAWARDY NURDIN**